



PENGADILAN MILITER II-08

JAKARTA

PUTUSAN

NOMOR 46-K/PM II-08/AL/III/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Terdakwa**
Pangkat, NRP : Kapten Mar, NRP
Jabatan : Jabatan
Kesatuan : Pasmal 1
Tempat, tanggal lahir : TTL
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayang Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonmarhanlan III selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari dihitung mulai tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/02/II/2022 tanggal 25 Januari 2022.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Danpasmar 1 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor Kep/10/II/2022 tanggal 07 Februari 2022.
 - b. Danpasmar 1 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor Kep/18/III/2022 tanggal 09 Maret 2022, kemudian dibebaskan oleh Danpasmar 1 selaku Papera pada tanggal 06 April 2022 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor Kep/30/IV/2022 tanggal 06 April 2022.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Komandan Pom Lantamal III Nomor BPP/25/II-1 /IV/2022 tanggal 13 April 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan,

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Pasmal 1 selaku Papera Nomor Kep/81/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022.

Halaman 1 dari 47 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-08/AL/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/163/II/2023 tanggal 30 Januari 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/46PM.II-08/AL/II/2023 tanggal 8 Februari 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Tap/46/PM.II-08/AL/II/2023 tanggal 8 Februari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/46/PM.II-08/AL/II/2023 tanggal 9 Februari 2023 tentang Hari Sidang.
6. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar,

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/163/II/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan,

1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diimohonkan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya agar menyatakan:

- a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana:

Kesatu:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Dan

Kedua:

“Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk Pornografi”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 32 Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara.

Pidana Denda : Sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Berupa Surat-surat:

Halaman 2 dari 47 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-08/AL/II/2023



- a) 3 (tiga) lembar Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 27/27/IV/1998 tanggal 08 April 1998.
 - b) 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Dinas TNI AL Nomor : KK/18/VI/2019 tanggal 12 Juli 2019.
 - c) 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Sipil Nomor : 3175102711200020 tanggal 30 November 2020.
 - d) 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Tanda Prajurit TNI dan Tanda Anggota Jalasenastri a.n. Lettu Laut (P/W) Saksi-1 NRP NRP (istri Kapten Mar Terdakwa NRP NRP) Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 2) Berupa Barang-barang:
- a) 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy J7 Primer warna Hitam dengan Nomor : IMEI-1 : 354462082940770/01 dan IMEI-2 : 354463082940778/01.
 - b) 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 081284931700
 - c) 1 (satu) buah Sim Card Tri dengan Nomor : 089677703082
 - d) 1 (satu) buah Memory Micro SD Kapasitas 8 GB.
- Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.
- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (limas belas ribu rupiah).
2. Bahwa atas Tuntutan pidana dari Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan permohonan keringanan hukuman (clementie) yang berisikan permohonan keringanan hukuman atau clementie pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
 - b. Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan yang mulia ini telah mengakui segala kesalahannya, tidak berbelit-belit dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang telah dilakukan.
 - c. Bahwa istri Terdakwa juga sudah memaafkan kesalahan Terdakwa dan menganggap permasalahan ini sudah selesai dan rumah tangga tetap utuh.
 - d. Bahwa Terdakwa adalah seorang Penyelam TNI AL yang mempunyai Kualifikasi Khusus untuk pekerjaan bawah laut dan ditempuh dengan Pendidikan Khusus Penyelam di Dislambair Pusdik Opsla Kodiklatal Surabaya tahun 1997.
 - e. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan Satgas Operasi Tempur Rencong Sakti IV di Aceh tahun 1994.
 - f. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan Satgas Operasi Tempur DOM di Aceh tahun 2003.

Halaman 3 dari 47 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-08/AL/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan Satgas Operasi Tempur Rencong Sakti XXV di Aceh tahun 2005.
 - h. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan Satgas PRCPB di Nabire tahun 2004.
 - i. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman Disiplin maupun hukuman Pidana.
3. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman atau clementie yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Oditur Militer menerangkan tetap pada tuntutan yang sudah disampaikan sebelumnya.

Menimbang, Terdakwa dipersidangan ingin didampingi oleh Penasehat Hukum Atas nama Eddy Mulyawan, S.H. Letkol Laut(KH) NRP 14132/P, dan Tono Noviant, S.H.,M.H. Mayor Laut (KH) NRP 17829/P dkk berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Pasmar 1 Nomor Sprin/101/II/2022 tanggal 28 Januari 2022 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 28 Januari 2022.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/163/II/2023 tanggal 30 Januari 2023 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu tanggal Dua belas bulan Desember tahun Dua ribu tujuh belas, atau setidaknya tidaknya dalam tahun Dua ribu tujuh belas di Hotel Cakung Jakarta Timur dan Apartemen Sentral Jakarta Timur, di Kost H. Amang Cakung Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmaba Milsuk Angkatan 11 tahun 1992, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa ditugaskan Yon 2 Mar sebagai Danru Ki 6 dari tahun 1993 sampai dengan tahun 1996, kemudian di tahun 1996 sampai dengan tahun 2001 ditugaskan Dislambair Armatim sebagai Anggota Satlak, kemudian ditahun 2001 sampai dengan tahun 2004 Terdakwa ditugaskan Pasmar 1 (Opak), selanjutnya di tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 Terdakwa ditugaskan Yonif 5 Surabaya dan Terdakwa mengikuti Diktupka Angkatan 39 tahun 2009 kemudian dilantik pangkat Letda, kemudian ditugaskan di Dispotmar Mabesal, dan di tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 Terdakwa ditugaskan di Yon 6 Mar 1, kemudian di tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 Terdakwa ditugaskan di Denma Pasmar1 sebagai Kasatma dan ditahun 2020 sampai sekarang Terdakwa ditugaskan di Yonmarhanlan III sebagai Pasintel hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan pangkat Kapten Mar NRP NRP.



2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Lettu Laut (P/W) Saksi-1 (Saksi-4) pada tanggal 08 April 1998 di KUA Tegal dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 27/27/ IV/1998 tanggal 09 April 1998 yang sah secara agama dan ijin dari Kesatuan dinas TNI AL.

3. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-4 telah dikaruniai 4 (empat) anak yaitu Gusti Bagus (L/23 Th), Gusti Bagus Amarino (L/20 Th), Gusti Rahayu Niar Nilamsari (P/17 Th), Gusti Rahayu Annisa Putri (P/5 Th), dan selama ini rumah tangga Saksi dengan Terdakwa sangat bahagia dan Harmonis.

4. Bahwa di dalam kehidupan rumahtangga terjadi perbedaan pendapat antara Terdakwa dengan Saksi-4 misalnya masalah pelihara burung, yang mana Saksi-4 tidak suka kalau di rumah ada pelihara burung sedangkan Terdakwa memelihara burung, kemudian masalah anak sekolah di Pondok Pesantren Terdakwa meminta bahwa anaknya sekolah di Pondok Pesantren sedangkan Saksi-4 tidak mau anaknya Sekolah di Pondok Pesantren karena Saksi-4 tidak mau pisah dengan anaknya, hal tersebut bisa diselesaikan dengan baik-baik tanpa ada pertengkaran mulut maupun pertengkaran secara fisik, kemudian rumah tangga Saksi-4 dengan Terdakwa berjalan dengan baik, bahagia dan nyaris tidak ada pertengkaran.

5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Saksi-3) pada bulan Februari 2017 saat itu sekira pada pukul 18.00 WIB Saksi-2 di Chat melalui WhatsApp oleh Sdri. Tesa ada Om-om yang mau kenalan di Hotel Cakung Jakarta Timur, kemudian Saksi-2 datang sendirian ke Hotel tersebut setelah Saksi-2 sampai di Hotel Cakung Jakarta Timur ternyata sudah ada Sdri. Okti dan Terdakwa, selanjutnya kami bertiga makan di sekitaran Hotel tersebut dan pada saat makan Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk Check-in dan menawarkan imbalan kepada Saksi-2 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun Saksi-2 tolak dengan alasan Saksi-2 baru lepas perawan, terus Saksi-2 bilang "kalau mau main sama saya", saya minta Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa menyetujui, kemudian sekira pada pukul 21.00 WIB Sdri. Okti Check-in kedalam Hotel, sesampai Terdakwa dan Saksi-2 di dalam kamar Hotel Terdakwa membayar imbalan kepada Saksi-2 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa juga memberi imbalan kepada Sdri. Okti dengan jumlah yang sama sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan setelah Saksi-2 menerima uang imbalan dari Terdakwa Saksi-2, Sdri. Okti membuka baju dan pakaian dalam sendiri-sendiri, selanjutnya Terdakwa juga membuka pakaiannya sendiri, kemudian bertiga menuju ke kasur dan Terdakwa mencium bibir Saksi-2 dan posisi tubuh Saksi-2 terlentang di atas kasur, sedangkan Terdakwa berada di atas tubuh Saksi-2, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-2 dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit sambil meremas payudara Saksi-2, karena Saksi-2 masih merasa kesakitan, selanjutnya Terdakwa pindah kepada Sdri. Okti melakukan hubungan badan sambil memegang-megang badan Saksi-2 mulai dari payudara sampai dengan alat kelamin sehingga Terdakwa mengeluarkan air Sperma di atas perut Sdri. Okti.

Halaman 5 dari 47 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-08/AL/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2017 Sdri. Dela Malina (Saksi-3) bersama Sdri. Septi (Saksi-2) datang ke kamar Kost (Alm) Haji Amang untuk bertemu dengan Terdakwa, sesampai di kamar Kost Haji. Amang Saksi-2 masuk ke dalam kamar mandi sedangkan Saksi-3 bersama Terdakwa berdua di ruang tamu ketika berada di ruang tamu Terdakwa mendekati Saksi-3 dan mengajak Saksi-3 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun Saksi-3 menolak untuk melakukan hubungan badan layak suami istri kecuali hanya bisa dipegang-pegang saja, kemudian Terdakwa merangkul badan Saksi-3 sambil meremas payudara Saksi-3 (tangan Terdakwa masuk ke dalam, kaos dan BH Saksi-3), selanjutnya tangan Terdakwa meraba kemaluan Saksi-3 (tangan Terdakwa masuk ke dalam celana dalam Saksi-3 yang mana Saksi-3 masih menggunakan celana Jeans), kemudian Saksi-2 keluar dari kamar mandi sehingga Terdakwa menghentikan kegiatan tersebut karena dikhawatirkan Saksi-2 akan tersinggung jika melihatnya dan setelah Saksi-2 keluar dari dalam kamar mandi, Terdakwa dengan Saksi-2 masuk ke dalam kamar (hanya kamar dan ruang tamu tersekat dengan lemari tanpa ada pintunya), dan beberapa saat kemudian Saksi-3 dipanggil oleh Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar juga sehingga kami bertiga melakukan hubungan Seks bersama-sama Threesome dimana kami bertiga telanjang bulat namun Saksi-3 hanya di pegang-pegang saja oleh Terdakwa sedangkan yang melakukan hubungan badan layak suami istri Terdakwa dengan Saksi-2.

7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3 (Sdri. Dela Malina) bertempat di ruang tamu rumah Kost (Alm) Haji Amang di Cakung Jakarta Timur yang mana ruang tamu adalah tempat terbuka yang dapat di datangi oleh setiap orang sehingga apabila ada orang datang yang melihat dan mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-3 maka orang tersebut akan merasa terganggu rasa kesusilaannya.

8. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2022 Sdr. Saksi-1 (Kapten Marinir Saksi-2) telah melaporkan atas perbuatan Terdakwa tersebut kepenyidik Pom Lantamal III Sesuai laporan Polisi Nomor LP-08/II-1/2022/IDIK untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak bulan Juli tahun Dua ribu tujuh belas sampai dengan bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya tidaknya dalam tahun Dua ribu tujuh belas sampai dengan tahun Dua ribu dua puluh dua di Kost H. Amang Cakung Jakarta Timur dan di dekat Perumahan Pinus Elok Cakung Jakarta Timur atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan,



memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk Pornografi”, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmaba Milsuk Angkatan 11 tahun 1992, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa ditugaskan Yon 2 Mar sebagai Danru Ki 6 dari tahun 1993 sampai dengan tahun 1996, kemudian di tahun 1996 sampai dengan tahun 2001 ditugaskan Dislambair Armatim sebagai Anggota Satlak, kemudian ditahun 2001 sampai dengan tahun 2004 Terdakwa ditugaskan Pasmar 1(Opak), selanjutnya ditahun 2004 sampai dengan tahun 2009 Terdakwa ditugaskan Yonif 5 Surabaya dan Terdakwa mengikuti Diktukpa Angkatan 39 tahun 2009 kemudian dilantik pangkat Letda, kemudian ditugaskan di Dispotmar Mabesal, dan ditahun 2010 sampai dengan tahun 2017 Terdakwa ditugaskan di Yon 6 Mar 1, kemudian ditahun 2017 sampai dengan tahun 2020 Terdakwa ditugaskan di Denma Pasmar1 sebagai Kasatma, dan ditahun 2020 sampai sekarang Terdakwa ditugaskan di Yonmarhanlan III sebagai Pasintel hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan pangkat Kapten Mar NRP NRP.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Lettu Laut (P/W) Saksi-1 (Saksi-4) pada tanggal 08 April 1998 di KUA Tegal dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 27/27 /IV/1998 tanggal 09 April 1998 yang sah secara agama dan ijin dari Kesatuan dinas TNI AL.
3. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-4 telah di karuniai 4 (empat) anak yaitu Gusti Bagus (L/23 Th), Gusti Bagus Amarino (L/20 Th), Gusti Rahayu Niar Nilamsari (P/17 Th), Gusti Rahayu Annisa Putri (P/5 Th), dan selama ini rumah tangga Saksi-4 dengan Terdakwa sangat bahagia dan Harmonis.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Saksi-3) pada bulan Februari 2017 saat itu sekira pada pukul 18.00 WIB Saksi-2 di Chat melalui WhatsApp oleh Sdri. Tesa ada Om-om yang mau kenalan di Hotel Cakung Jakarta Timur, kemudian Saksi-2 datang sendirian ke Hotel tersebut setelah Saksi-2 sampai di Hotel Cakung Jakarta Timur ternyata sudah ada Sdri. Okti dan Terdakwa, selanjutnya kami bertiga makan di sekitaran Hotel tersebut dan pada saat makan Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk check-in dan menawarkan imbalan kepada Saksi-2 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun Saksi-2 tolak dengan alasan Saksi-2 baru lepas perawan, terus Saksi-2 bilang “kalau mau main sama saya”, saya minta Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa menyetujui, kemudian sekira pada pukul 21.00 WIB Sdri. Okti chech-in kedalam Hotel, sesampai Terdakwa dan Saksi-2 di dalam kamar Hotel Terdakwa membayar imbalan kepada Saksi-2 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa juga memberi imbalan kepada Sdri.Okti dengan jumlah yang sama sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan setelah Saksi-2 menerima uang imbalan dari Terdakwa Saksi-2, Sdri. Okti membuka baju dan pakaian dalam sendiri-sendiri, selanjutnya Terdakwa juga membuka pakaiannya sendiri, kemudian bertiga menuju ke kasur dan Terdakwa mencium bibir Saksi-2 dan posisi tubuh Saksi-2

Halaman 7 dari 47 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-08/AL/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlentang di atas kasur, sedangkan Terdakwa berada di atas tubuh Saksi-2, kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-2 dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit sambil meremas payudara Saksi-2, karena Saksi-2 masih merasa kesakitan, selanjutnya Terdakwa pindah kepada Sdri. Okti melakukan hubungan badan sambil memegang-megang badan Saksi-2 mulai dari payudara sampai dengan alat kelamin sehingga Terdakwa mengeluarkan air Sperma di atas perut Sdri. Okti.

5. Bahwa pada bulan Juli 2017 Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 di Kost daerah seberang Stasiun Cakung yang pemilik Kost (Alm) Haji Amang, kemudian direkam oleh Terdakwa dengan durasi 02.02 menit 20170726_171621 MP4, dengan menggunakan Handphone Samsung Galaxy J7 primer warna Hitam pada tanggal 26 Juli 2017.

6. Bahwa pada bulan Agustus 2017 Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 di Kost seberang Stasiun Cakung, kemudian direkam oleh Terdakwa dengan durasi 02.29 menit 20170804_215859 MP4, dengan menggunakan Handphone Samsung Galaxy J7 primer warna Hitam pada tanggal 04 Agustus 2017.

7. Bahwa pada bulan September 2017 Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 di Kost dekat Perumahan Pinus Elok Cakung Jakarta Timur, kemudian direkam oleh Terdakwa dengan durasi 03.19 menit 2010913_201328 MP4, dengan menggunakan Handphone Samsung Galaxy J7 primer warna Hitam pada tanggal 13 September 2017.

8. Bahwa pada bulan Desember 2017 Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 di Kost sebrang Stasiun Cakung Jakarta Timur pemilik (Alm) Haji Amang, kemudian direkam oleh Terdakwa dengan durasi 04.48 menit 20171212_152623 MP4, dengan menggunakan Handphone Samsung Galaxy J7 primer warna Hitam pada tanggal 12 Desember 2017.

9. Bahwa pada bulan Februari 2018 Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 di Kost Perumahan Pinus Elok Cakung Jakarta Timur, kemudian direkam oleh Terdakwa dengan durasi 06.42 menit 20180205_180307 MP4, dengan menggunakan Handphone Samsung Galaxy J7 primer warna Hitam pada tanggal 05 Februari 2018.

10. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2017 Sdri. Dela Malina (Saksi-3) bersama Sdri. Septi (Saksi-2) datang ke kamar Kost Haji Amang untuk bertemu dengan Terdakwa, sesampai di kamar Kost Haji Amang Saksi-2 masuk ke dalam kamar mandi sedangkan Saksi-3 bersama Terdakwa berdua di ruang tamu ketika berada di ruang tamu Terdakwa mendekati Saksi-3 dan mengajak Saksi-3 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun Saksi-3 menolak untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian Terdakwa dengan cara merekam adegan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2, Saksi-3 yang menggunakan Handphone Samsung Galaxy J7 primer warna Hitam milik Terdakwa berdurasi 4.48 menit 20171212_152623,.



11. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2018 Terdakwa juga melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Saksi-2 dan Saksi-3 (Threesome) di Kost Haji Amang di lantai dasar, kemudian Terdakwa dengan cara merekam adegan hubungan badan layaknya suami istri dengan menggunakan Handphone Samsung Galaxy J7 primer warna Hitam milik Terdakwa yang sedang melakukan Threesome tersebut berdurasi 1.50 menit 20170215_18124.
12. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2022 Terdakwa mengirimkan video porno rekam jejak digital yang ada di Hp kepada Sdri. Wulan yang berdurasi 0.36 detik 20170825_231626 yang isi rekamannya video porno Terdakwa dengan Sdri. Wulan.
13. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2022 Terdakwa mengirim video porno/asusila kepada Saksi-2 yang isi video tersebut hubungan badan layak suami istri Saksi-2 dengan Terdakwa yang berdurasi 02.29 menit 20170804_215859 melalui Aplikasi WhatsApp Nomor 088211349897.
14. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2022 Terdakwa mengirimkan video oral seks kepada Sdri.Ica yang isi rekaman video tersebut Terdakwa yang berhubungan badan dengan Sdri. Wulan berdurasi 0:36 detik 20170825_231626.
15. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2022 Saksi-1 (Kapten Marinir Saksi-2) telah melaporkan atas perbuatan Terdakwa tersebut kepenyidik Pom Lantamal III sesuai laporan Polisi Nomor LP-08/II-II/2022/IDIK untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
16. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2022 Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratrium Forensik di Jl. Raya Babakah Madang Nomor 67 Sentul Bogor Jawa Barat telah mengeluarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 2694/FKF/2022, sesuai permintaan Pom Lantamal III Nomor : R/222/V/2022 tanggal 31 Mei 2022.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dan

Kedua : Pasal 32 Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Ponografi.

Menimbang, Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi (keberatan) sehingga pemeriksaan atas perkara Terdakwa dapat dilanjutkan.

Menimbang, Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **Saksi-1**

Halaman 9 dari 47 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-08/AL/II/2023



Pangkat, NRP. : Lettu Laut (P/W), NRP
Jabatan : Jabatan
Kesatuan : Skomlekal
Tempat, tanggal lahir : TTL
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Cilangkap, Kecamatan Cipayung Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan suami istri.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 08 April 1998 di KUA Tegal dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 27/27/IV/1998 tanggal 09 April 1998 yang sah secara agama dan ijin dari Kesatuan dinas TNI AL.
3. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa telah dikaruniai 4 (empat) anak yaitu Gusti Bagus (L/23 Th), Gusti Bagus Amarino (L/20 Th), Gusti Rahayu Niar Nilamsari (P/17 Th), Gusti Rahayu Annisa Putri (P/5 Th), dan selama ini rumah tangga Saksi dengan Terdakwa sangat bahagia dan Harmonis.
4. Bahwa rumah tangga Saksi ada perbedaan pendapat dengan Terdakwa misalnya masalah pelihara burung, yang mana Saksi tidak suka kalau di rumah ada pelihara burung sedangkan Terdakwa memelihara burung, kemudian masalah anak sekolah di Pondok Pesantren Terdakwa meminta bahwa anaknya sekolah di Pondok Pesantren sedangkan Saksi tidak mau anaknya Sekolah di Pondok Pesantren karena Saksi tidak mau pisah dengan anaknya, hal tersebut bisa diselesaikan dengan baik-baik tanpa ada pertengkaran mulut maupun pertengkaran secara fisik, kemudian rumah tangga Saksi dengan Terdakwa berjalan dengan baik, bahagia dan nyaris tidak ada pertengkaran.
5. Bahwa Saksi mengetahui pertama kali Terdakwa di proses di kantor Pom Lantamal III dari informasi Danyonmarhanlan III melalui telpon pada saat Terdakwa beberapa hari tidak pulang kerumah dan Saksi mencari informasi dengan cara menelfon Danyomarhanlan III yang Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa di tahan lagi di proses penyidikan atas perkara dugaan tindakan pidana penyalahgunaan Narkotika namun beberapa hari kemudian Saksi di telfon oleh Danyonmarhanlan III menyampaikan bahwa perkara Terdakwa berubah menjadi tindakan pidana percobaan penyusunan dan tindak pidana asusila.
6. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perzinahan dengan orang lain Saksi tetap sabar, bagi Saksi kesalahan yang sudah dilakukan oleh Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan wanita lain yaitu Sdri. Septi, Sdri. Okti, Sdri. I Dela, Sdri. Wulan, Sdri. Salsa Key, Sdri. Yuni, Sdri. Ica, Sdri. Mawar dan membuat video sedang melakukan hubungan badan layak suami istri dengan wanita lain Saksi tidak mengetahui semuanya atas perbuatan Terdakwa di

Halaman 10 dari 47 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-08/AL/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luar rumah, sedangkan yang Saksi ketahui Terdakwa memiliki HP sebanyak 1 unit (Samsung warna Gold) dan Saksi tidak mengetahui Terdakwa memakai Hp Samsung J7 Prime warna Hitam yang "membuat rekaman video hubungan badan layak suami istri dan Treesome dengan wanita lainnya".

7. Bahwa Saksi dan Terdakwa selama menikah tidak pernah ada yang besar dan untuk permasalahan saat ini awalnya Saksi tidak mengetahui semua perbuatan Terdakwa namun baru mengetahui setelah di periksa oleh penyidik Pomal Lantamal III dan atas kejadian ini Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi dan berjanji akan insyaf serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga harapan dan permohonan Saksi atas kejadian ini Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-2 (Sdr. Saksi-2), Saksi-3 (Sdri. Saksi-3), Saksi-4 (Saksi-4) dan Saksi-5 (Hery Priyanto) telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun tidak hadir dipersidangan tanpa keterangan, selanjutnya Oditur Militer menyatakan tidak sanggup untuk menghadirkan Saksi lagi dan memohon untuk membacakan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Bahwa kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan.

Adapun keterangan Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : **Saksi-2**
Pangkat, NRP : Kapten marinir, NRP
Jabatan : Jabatan
Kesatuan : Mabesal
Tempat tanggal lahir : TTL
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Hankam Cilangkap Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 47 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-08/AL/II/2023



1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Saksi memeriksa Terdakwa di kantor Dispamsanal Mabesal terkait proses perkara tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika, kemudian Saksi menemukan video porno di handphone Terdakwa yaitu HP Merek Samsung J7 Primer warna Hitam yang mana di dalam video porno tersebut pemerannya adalah Terdakwa dengan beberapa perempuan yang berbeda-beda.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa secara langsung membuat video porno tersebut, dan melakukan perbuatan perzinahan dengan perempuan yang berbeda-beda tersebut.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis perkara asusila yang diduga yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan perempuan yang berdeda-beda tersebut, Saksi menjalankan tugas sebagai Penyidik terhadap Terdakwa atas perkara penyalahgunaan Narkotika.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **Saksi-3**
Pekerjaan : Sales
Tempat tanggal lahir : TTL
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Penggilingan Cakung Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Februari 2017 yang mana Saksi dikenalkan oleh temannya a.n. Sdri. Tesa dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali dari bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Februari 2018.
3. Bahwa yang pertama Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi, pada bulan Februari 2017 sekira pada pukul 18.00 WIB Saksi di Chat melalui WhatsApp oleh Sdri. Tesa ada Om-om yang mau kenalan di Hotel Cakung Jakarta Timur, kemudian Saksi datang sendirian ke Hotel tersebut setelah Saksi sampai di Hotel Cakung Jakarta Timur ternyata sudah ada Sdri. Okti dan Terdakwa, selanjutnya kami bertiga makan di sekitaran Hotel tersebut dan pada saat makan Terdakwa mengajak Saksi untuk Check-in dan menawarkan imbalan kepada Saksi sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun Saksi tolak dengan alasan Saksi baru lepas perawan, terus Saksi bilang “kalau mau main sama saya”, saya minta Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa menyetujui, kemudian sekira pada

Halaman 12 dari 47 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-08/AL/II/2023



pukul 21.00 WIB Sdri. Okti Chech-in kedalam Hotel, sesampainya di dalam kamar Hotel Terdakwa membayar imbalan kepada Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa juga memberi imbalan kepada Sdri.Okti dengan jumlah yang sama sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan setelah Saksi menerima uang imbalan dari Terdakwa Saksi, Sdri. Okti membuka baju dan pakaian dalam sendiri, selanjutnya Terdakwa juga membuka pakaiannya sendiri, kemudian bertiga menuju ke kasur dan Terdakwa mencium bibir Saksi dan posisi tubuh Saksi terlentang di atas kasur, sedangkan Terdakwa berada di atas tubuh Saksi, kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi dengan gerakan maju mundur selam 5 (lima) menit sambil meremas payudara Saksi, karena Saksi masih merasa kesakitan, selanjutnya Terdakwa pindah kepada Sdri. Okti melakukan hubungan badan sambil memegang-megang badan Saksi mulai dari payudara sampai dengan alat kelamin sehingga Terdakwa mengeluarkan air sperma di atas perut Sdri. Okti.

4. Bahwa yang kedua Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi, sekira bulan Februari 2017 di siang hari Terdakwa menghubungi Saksi melalui Chat WhatsApp yang mengajak Saksi untuk melakukan hubungan badan lagi di Apartemen Sentral Cakung Jakarta Timur dan Terdakwa memberi imbalan kepada Saksi sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang diberi secara tunai/cash.

5. Bahwa yang ketiga Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi pada bulan Juli 2017 di kost daerah seberang Stasiun Cakung yang pemilik Kost (Alm) Haji Amang dan Terdakwa memberi imbalan kepada Saksi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian direkam oleh Terdakwa dengan durasi 02.02 menit 20170726_171621 MP4, dengan menggunakan Handphone Samsung Galaxy J7 primer warna Hitam pada tanggal 26 Juli 2017.

6. Bahwa yang keempat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi pada bulan Agustus 2017 di kost seberang Stasiun Cakung dan Terdakwa memberi imbalan kepada Saksi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian direkam oleh Terdakwa dengan durasi 02.29 menit 20170804_215859 MP4, dengan menggunakan Handphone Samsung Galaxy J7 primer warna Hitam pada tanggal 04 Agustus 2017.

7. Bahwa yang kelima Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi pada bulan September 2017 di Kost dekat Perumahan Pinus Elok Cakung Jakarta Timur dan Terdakwa memberi imbalan kepada Saksi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian direkam oleh Terdakwa dengan durasi 03.19 menit 2010913_201328 MP4, dengan menggunakan Handphone Samsung Galaxy J7 primer warna Hitam pada tanggal 13 September 2017.

8. Bahwa yang keenam Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi pada bulan Desember 2017 di Kost seberang Stasiun Cakung Jakarta Timur pemilik (Alm) Haji Amang dan Terdakwa memberi imbalan kepada Saksi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian direkam oleh Terdakwa dengan durasi 04.48 menit

Halaman 13 dari 47 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-08/AL/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20171212_152623 MP4, dengan menggunakan Handphone Samsung Galaxy J7 primer warna Hitam pada tanggal 12 Desember 2017.

9. Bahwa yang ketujuh Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi pada bulan Februari 2018 di Kost Perumahan Pinus Elok Cakung Jakarta Timur dan Terdakwa memberi imbalan kepada Saksi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian direkam oleh Terdakwa dengan durasi 06.42 menit 20180205_180307 MP4, dengan menggunakan Handphone Samsung Galaxy J7 primer warna Hitam pada tanggal 05 Februari 2018.

10. Bahwa selama Saksi dengan Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri sebanyak 7 (tujuh) kali di kost, Apartemen, Hotel semua keadaan pintu terkunci dari dalam, kemudian tempat kost tersebut berada di lantai dasar yang berukuran panjang 5 (lima) meter dan lebar 3 (tiga) meter terdiri dari ruang tamu, tempat tidur dan kamar mandi, dimana antara ruang tamu dengan tempat tidur hanya dibatasi oleh lemari pakaian, sedangkan Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa waktu berhubungan badan layak suami istri dengan Saksi membuat video tersebut.

11. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2022 Terdakwa mengirim video porno/asusila kepada Saksi yang isi video tersebut hubungan badan layak suami istri Saksi dengan Terdakwa yang berdurasi 02.29 menit 20170804_215859 melalui Aplikasi WhatsApp Nomor 088211349897.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **Saksi-4**
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Jakarta
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 sekira pada pukul 20.00 WIB di depan Rusunawa Komarudin Penggilingan Jakarta Timur dan tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2017 Saksi bersama Sdri. Septi (Saksi-3) datang ke kamar Kost (Alm) Haji Amang untuk bertemu dengan Terdakwa, sesampai di kamar Kost (Alm) Haji Amang Saksi-3 masuk ke dalam kamar mandi sedangkan Saksi bersama Terdakwa berdua di ruang tamu ketika berada di ruang tamu Terdakwa mendekati Saksi dan mengajak Saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun Saksi menolak untuk melakukan hubungan badan layak



suami istri kecuali hanya bisa dipegang-pegang saja, kemudian Terdakwa merangkul badan Saksi sambil meremas payudara Saksi (tangan Terdakwa masuk ke dalam, kaos dan BH Saksi), selanjutnya tangan Terdakwa meraba kemaluan Saksi (tangan Terdakwa masuk ke dalam celana dalam Saksi yang mana Saksi masih menggunakan celana Jeans), kemudian Saksi-3 keluar dari kamar mandi sehingga Terdakwa menghentikan kegiatan tersebut karena dikhawatirkan Saksi-3 akan tersinggung jika melihatnya dan setelah Saksi-3 keluar dari dalam kamar mandi, Terdakwa dengan Saksi-3 masuk ke dalam kamar (hanya kamar dan ruang tamu tersekat dengan lemari tanpa ada pintunya), dan beberapa saat kemudian Saksi dipanggil oleh Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar juga sehingga kami bertiga melakukan hubungan Seks bersama-sama Threesome dimana kami bertiga telanjang bulat namun Saksi hanya di pegang-pegang saja oleh Terdakwa sedangkan yang melakukan hubungan badan layak suami istri Terdakwa dengan Saksi-3, kemudian Terdakwa membuat video sedang melakukan hubungan badan dengan Saksi-3, Saksi berdurasi 4.48 menit 20171212_152623, dan setelah Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Saksi-3, Saksi, Terdakwa memberi imbalan kepada masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberi secara tunai/cash.

3. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2018 Terdakwa juga melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Saksi-3 dan Saksi (Threesome) di Kost (Alm) Haji Amang di lantai dasar yang kamarnya berukuran panjang 5 (lima) meter lebar 3 (tiga) meter yang terdiri dari ruang tamu, tempat tidur dan kamar mandi, dan Saksi di waktu itu di raba-raba oleh Terdakwa dan yang melakukan hubungan badan layak suami istri Terdakwa dengan Saksi-3, kemudian Terdakwa membuat video yang sedang melakukan Threesome tersebut berdurasi 1.50 menit 20170215_18124, dan setelah Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Saksi-3, Saksi, Terdakwa memberi imbalan kepada masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberi secara tunai/cash.

4. Bahwa Saksi melakukan hubungan badan layak suami istri (Threesome) sama Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa membuat video sedang melakukan hubungan badan layak suami istri tersebut dan alasan Terdakwa kepada Saksi waktu buat video tersebut hanya untuk konsumsi sendiri.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **Hery Priyanto, St, CHFI, NSE, CNSS, OFC**
Pangkat, NRP. : Polri
Jabatan : Subbid Komputer forensik Puslabfor
Kesatuan : Bareskrim Polri
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 02 April 1980

Halaman 15 dari 47 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-08/AL/II/2023



Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Raya Babakan Madang Nomor 67 Sentul bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau family.

2. Bahwa Saksi melaksanakan tugas sebagai ahli berdasarkan surat Komandan Pom Lantamal III melalui Surat Nomor : R/222/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 perihal permohonan pemeriksaan barang bukti handphone dan surat perintah kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor : Sprin/970/VI/Res.9.4/2022 tanggal 10 Juni 2022.

3. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2022 diserahkan kepada Subbid Komputer Forensik Puslabfor berupa :

a. 1(satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J7 Primer SM-G610F/DS IMEI 1 : 354462082940770, IMEI 2 : 354462082940778 berserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID : 621006842593170002 dan 1 (satu) microsd card merk Vgen 8 GB atas nama Terdakwa.

4. Bahwa Pusat Laboratorium Forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut dan terhadap masing-masing barang bukti elektronik tersebut dilaksanakan pemeriksaan digital Forensik berdasarkan Standar Operasional prosedur (SOP) 1 tentang Prosedur pemeriksaan Digital Forensik : SOP 10 tentang Akuisisi handphone dan Simcard dan SOP 11 tentang Pemeriksaan dan Analisa handphone dan Simcard yang merujuk kepada Peraturan Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor 1 tahun 2004 tentang standar operasional prosedur pemeriksaan dan analisa digital forensik : Good Practice For Digital Evindence dari Association of Chief Police Officers (ACPO), Inggris tahun 2012 dan ISO/IEC 17025 tentang Guidelines For Identification, Collection Acqusition and Praservation of Digital Evidence.

5. Bahwa hasil pemeriksaan terhadap masing-masing barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pemeriksaan terhadap backup file handphone merk Samsung Galaxy J7 Prime SM-G610F/DS IMEI 1 : 354462082940770, IMEI 2 : 354462082940778 berserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID : 621006842593170002 dan 1 (satu) unit microsd card merk Vgen 8 GB atas nama Terdakwa ditemukan informasi berupa :

1) File Video 20170726_171621. Mp4

- a) Analisa Metadata (Terlampir).
b) Analisa frame, dari file video tersebut ditemukan 3664 frames, analisa terhadap frame per frame tersebut menunjukkan bahwa

Halaman 16 dari 47 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-08/AL/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



momen-momen pada frame-frame tersebut adalah bersifat wajar dan kontinu yang saling bersesuaian dengan momen di tiap-tiap frame, dalam arti pada frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame, dan hasil analisa momen pada frame-frame tertentu adalah sebagai berikut :

- 1) Pada Frame 0 terlihat alat kelamin perempuan (gambar/video terlampir)
 - 2) Pada Frame 3664 terlihat momen berwarna merah terang (gambar/video terlampir)
- b. Analisa bitrate histogram, hasil analisa bitrate histogram pada file video 2017726_171621 mp4 ditemukan distribusi bitrate yang konstan pada rentang 1360 s/d 6800 dengan persentase dominan (80 %) pada 3060-3400 hal ini menunjukkan bahwa file video tersebut merupakan momen-momen yang wajar/normal, dalam arti sepanjang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame.

1) File Video 20170804_215859 mp4

- a) Analisa Metadata (gambar/video terlampir)
 - b) Analisa Frame dari file video tersebut ditemukan 4491 frames, analisa terhadap frame per frame tersebut menunjukkan bahwa momen-momen pada frame-frame tersebut adalah bersifat wajar dan kontinu yang saling bersesuaian dengan momen di tiap-tiap frame, dalam arti pada frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame, dan hasil analisa momen pada frame-frame tertentu adalah sebagai berikut :
 - 1) Pada frame 0 terlihat momen alat kelamin perempuan (gambar/video terlampir)
 - 2) Pada frame 4491 terlihat momen bagian tubuh seseorang (gambar/video terlampir)
- c. Analisa Bitrate Histogram, hasil analisa bitrate histogram pada file video 20170804_215859. Mp4 ditemukan distribusi bitrate yang konstan pada rentang 1340 s/d 7370 dengan persentase dominan (80%) pada 4020-4690 hal ini menunjukkan bahwa file video tersebut merupakan momen-momen yang wajar/normal, dalam arti sepanjang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame.

1) File Video 20170825_231626 mp4

- a) Analisa Metadata (gambar/video terlampir)
- b) Analisa Frame dari file video tersebut ditemukan 4491 frames, analisa terhadap frame per frame tersebut menunjukkan bahwa momen-momen pada frame-frame tersebut adalah bersifat wajar dan kontinu yang saling bersesuaian dengan momen di tiap-tiap frame,



dalam arti pada frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame, dan hasil analisa momen pada frame-frame tertentu adalah sebagai berikut :

- 1) Pada frame 0 terlihat momen bagian tubuh seseorang (gambar/video terlampir)
- 2) Pada frame 1089 terlihat momen bagian tubuh seseorang (gambar/video terlampir)

d. Analisa Bitrate Histogram, hasil analisa bitrate histogram pada file video 20170825_231626. Mp4 ditemukan distribusi bitrate yang konstan pada rentang 2900 s/d 5800 dengan persentase dominan (80%) pada 4060-4350 hal ini menunjukkan bahwa file video tersebut merupakan momen-momen yang wajar/normal, dalam arti sepanjang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame.

1) File Video 20170825_231755 mp4

- a) Analisa Metadata (gambar/video terlampir)
- b) Analisa Frame dari file video tersebut ditemukan 2026 frames, analisa terhadap frame per frame tersebut menunjukkan bahwa momen-momen pada frame-frame tersebut adalah bersifat wajar dan kontinu yang saling bersesuaian dengan momen di tiap-tiap frame, dalam arti pada frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame, dan hasil analisa momen pada frame-frame tertentu adalah sebagai berikut :

- 1) Pada frame 0 terlihat momen alat kelamin perempuan (gambar/video terlampir)
- 2) Pada frame 2026 terlihat momen bagian tubuh seseorang (gambar/video terlampir)

e. Analisa Bitrate Histogram, hasil analisa bitrate histogram pada file video 20170825_231755. Mp4 ditemukan distribusi bitrate yang konstan pada rentang 1500 s/d 6000 dengan persentase dominan (80%) pada 3000-3300 hal ini menunjukkan bahwa file video tersebut merupakan momen-momen yang wajar/normal, dalam arti sepanjang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame.

1) File Video 20170905_222756 mp4

- a) Analisa Metadata (gambar/video terlampir)
- b) Analisa Frame dari file video tersebut ditemukan 4428 frames, analisa terhadap frame per frame tersebut menunjukkan bahwa momen-momen pada frame-frame tersebut adalah bersifat wajar dan kontinu yang saling bersesuaian dengan momen di tiap-tiap frame, dalam arti pada frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya



penyisipan maupun pemotongan frame, dan hasil analisa momen pada frame-frame tertentu adalah sebagai berikut :

- 1) Pada frame 0 terlihat momen alat kelamin perempuan (gambar/video terlampir)
 - 2) Pada frame 4428 terlihat momen bagian tubuh seseorang (gambar/video terlampir)
- f. Analisa Bitrate Histogram, hasil analisa bitrate histogram pada file video 20170905_222756. Mp4 ditemukan distribusi bitrate yang konstan pada rentang 2170 s/d 6200 dengan persentase dominan (80%) pada 3720-4030 hal ini menunjukkan bahwa file video tersebut merupakan momen-momen yang wajar/normal, dalam arti sepanjang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame.
- 1) **File Video 20170913_201328mp4**
 - a) Analisa Metadata (gambar/video terlampir)
 - b) Analisa Frame dari file video tersebut ditemukan 5986 frames, analisa terhadap frame per frame tersebut menunjukkan bahwa momen-momen pada frame-frame tersebut adalah bersifat wajar dan kontinu yang saling bersesuaian dengan momen di tiap-tiap frame, dalam arti pada frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame, dan hasil analisa momen pada frame-frame tertentu adalah sebagai berikut :
 - 1) Pada frame 0 terlihat momen alat kelamin perempuan (gambar/video terlampir)
 - 2) Pada frame 5986 terlihat momen bagian tubuh seseorang (gambar/video terlampir)
- g. Analisa Bitrate Histogram, hasil analisa bitrate histogram pada file video 20170913_201328. Mp4 ditemukan distribusi bitrate yang konstan pada rentang 1800 s/d 7200 dengan persentase dominan (80%) pada 2520-2880 hal ini menunjukkan bahwa file video tersebut merupakan momen-momen yang wajar/normal, dalam arti sepanjang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame.

- 1) **File Video 20180108_005007 mp4**
 - a) Analisa Metadata (gambar/video terlampir)
 - b) Analisa Frame dari file video tersebut ditemukan 4088 frames, analisa terhadap frame per frame tersebut menunjukkan bahwa momen-momen pada frame-frame tersebut adalah bersifat wajar dan kontinu yang saling bersesuaian dengan momen di tiap-tiap frame, dalam arti pada frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame, dan hasil analisa momen pada frame-frame tertentu adalah sebagai berikut :

Halaman 19 dari 47 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-08/AL/II/2023



- 1) Pada frame 0 terlihat momen bagian tubuh seseorang (gambar/video terlampir)
 - 2) Pada frame 4088 terlihat momen bagian tubuh seseorang (gambar/video terlampir)
- h. Analisa Bitrate Histogram, hasil analisa bitrate histogram pada file video 20180108_005007. Mp4 ditemukan distribusi bitrate yang konstan pada rentang 1440 s/d 7200 dengan persentase dominan (80%) pada 3600-3960 hal ini menunjukkan bahwa file video tersebut merupakan momen-momen yang wajar/normal, dalam arti sepanjang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame.
- 1) **File Video 20180108_005007 mp4**
 - a) Analisa Metadata (gambar/video terlampir)
 - b) Analisa Frame dari file video tersebut ditemukan 12084 frames, analisa terhadap frame per frame tersebut menunjukkan bahwa momen-momen pada frame-frame tersebut adalah bersifat wajar dan kontinu yang saling bersesuaian dengan momen di tiap-tiap frame, dalam arti pada frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame, dan hasil analisa momen pada frame-frame tertentu adalah sebagai berikut :
 - 1) Pada frame 0 terlihat momen alat kelamin perempuan (gambar/video terlampir)
 - 2) Pada Frame 12084 terlihat momen berwarna (gambar/video terlampir)
 - i. Analisa Bitrate Histogram, hasil analisa bitrate histogram pada file video 20180205_180307. Mp4 ditemukan distribusi bitrate yang konstan pada rentang 2000 s/d 20000 dengan persentase dominan (80%) pada 3000-4000 hal ini menunjukkan bahwa file video tersebut merupakan momen-momen yang wajar/normal, dalam arti sepanjang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame

- 1) **File Video 20180215_181214 mp4**
 - a) Analisa Metadata (gambar/video terlampir)
 - b) Analisa Frame dari file video tersebut ditemukan 3309 frames, analisa terhadap frame per frame tersebut menunjukkan bahwa momen-momen pada frame-frame tersebut adalah bersifat wajar dan kontinu yang saling bersesuaian dengan momen di tiap-tiap frame, dalam arti pada frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame, dan hasil analisa momen pada frame-frame tertentu adalah sebagai berikut :
 - 1) Pada frame 0 terlihat momen alat kelamin perempuan (gambar/video terlampir)



2) Pada frame 3309 terlihat momen bagian tubuh seseorang (gambar/video terlampir)

j. Analisa Bitrate Histogram, hasil analisa bitrate histogram pada file video 20180215_181214. Mp4 ditemukan distribusi bitrate yang konstan pada rentang 2000 s/d 20000 dengan persentase dominan (80%) pada 3000-4000 hal ini menunjukkan bahwa file video tersebut merupakan momen-momen yang wajar/normal, dalam arti sepanjang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame

1) File Video 20180423_182911 mp4

a) Analisa Metadata (gambar/video terlampir)

b) Analisa Frame dari file video tersebut ditemukan 1102 frames, analisa terhadap frame per frame tersebut menunjukkan bahwa momen-momen pada frame-frame tersebut adalah bersifat wajar dan kontinu yang saling bersesuaian dengan momen di tiap-tiap frame, dalam arti pada frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame, dan hasil analisa momen pada frame-frame tertentu adalah sebagai berikut :

1) Pada frame 0 terlihat momen alat kelamin perempuan (gambar/video terlampir)

2) Pada frame 1102 terlihat momen bagian tubuh seseorang (gambar/video terlampir)

k. Analisa Bitrate Histogram, hasil analisa bitrate histogram pada file video 20180423_182911. Mp4 ditemukan distribusi bitrate yang konstan pada rentang 0280 s/d 5600 dengan persentase dominan (80%) pada 3920-4200 hal ini menunjukkan bahwa file video tersebut merupakan momen-momen yang wajar/normal, dalam arti sepanjang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame.

6. Bahwa data dari hasil pemeriksaan Saksi menyimpulkan sebagai berikut : pada handphone Merk Samsung Galaxy J7 Primer SM-G610F/DS IMEI 1 : 35446208294 0770, IMEI 2 : 354462082940778 berserta 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID: 621006842593170002 dan 1 (satu) unit microsd card merk Vgen 8 GB atas nama Terdakwa ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa files video antara lain 10 (sepuluh) file video berformat mp4 yang berisi rekaman video, yang mana momen-momen pada frame-frame yang ada pada rekaman video tersebut adalah bersifat wajar/normal dan kontinu yang saling bersesuaian dengan momen di tiap-tiap frame, dalam arti pada frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Menimbang, Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmaba Milsuk Angkatan 11 tahun 1992, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa ditugaskan Yon 2 Mar sebagai Danru Ki 6 dari tahun 1993 sampai dengan tahun 1996, kemudian di tahun 1996 sampai dengan tahun 2001 ditugaskan Dislambair Armatim sebagai Anggota Satlak, kemudian ditahun 2001 sampai dengan tahun 2004 Terdakwa ditugaskan Pasmar 1(Opak), selanjutnya ditahun 2004 sampai dengan tahun 2009 Terdakwa ditugaskan Yonif 5 Surabaya dan Terdakwa mengikuti Diktukpa Angkatan 39 tahun 2009 kemudian dilantik pangkat Letda, kemudian ditugaskan di Dispotmar Mabesal, dan ditahun 2010 sampai dengan tahun 2017 Terdakwa ditugaskan di Yon 6 Mar 1, kemudian ditahun 2017 sampai dengan tahun 2020 Terdakwa ditugaskan di Denma Pasmar1 sebagai Kasatma, dan ditahun 2020 sampai sekarang Terdakwa ditugaskan di Yonmarhanlan III sebagai Pasintel hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan pangkat Kapten Mar NRP NRP.
2. Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layak suami istri dan Threesome dengan 8 (delapan) wanita yaitu Sdri. Septi, Sdri. Okti, Sdri. Dela, Sdri. Wulan, Sdri. Salsa Key, Sdri. Yuni, Sdri. Ica, Sdri. Mawar yang mana Terdakwa kenal dengan wanita tersebut dari aplikasi Facebook, aplikasi Wechat maupun dikenalkan dengan wanita tersebut, dan Terdakwa membuat rekaman video melakukan hubungan badan layak suami istri dengan wanita tersebut, kemudian Terdakwa dengan 8 (delapan) wanita tersebut tidak ada memiliki hubungan keluarga atau family.
3. Bahwa pada bulan Februari 2017 Terdakwa kenal dengan Sdri. Tesa di media social dan Sdri. Tesa mengenalkan Terdakwa dengan Sdri. Okti, Sdri. Septi (Saksi-3), kemudian pertama kali Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan Threesoma bersama Sdri Saksi-3 dan Sdri. Okti di Hotel daerah Cakung Jakarta Timur.
4. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Sdri. Septi (Saksi-3) sebanyak 7 (tujuh) kali yang pertama Terdakwa lakukan di Hotel di daerah Cakung Jakarta Timur Saksi-3 melakukan hubungan badan dengan Terdakwa juga bersama Sdri. Okti (Threesome) dan tetapi tidak direkam/video, kemudian yang kedua kali Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3 di Apartemen Sentra Cakung Jakarta Timur juga tidak divideokan, dan yang ketiga kalinya Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri bersama Saksi-3, Sdri. Saksi-4 (Saksi-4) Threesome sebanyak 3 (tiga) kali di tempat yang sama di Kost (Alm) Haji Amang seberang Stasiun Cakung Jakarta Timur, yang divideokan oleh Terdakwa berdurasi 2:02 menit 20170726_171621 pada tanggal 26 Juli 2017 sekira pada pukul 17.00 WIB, dan melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Saksi-3 pada tanggal 04 Agustus 2017 sekira pada pukul 22.00 WIB yang divideokan

Halaman 22 dari 47 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-08/AL/II/2023



oleh Terdakwa berdurasi 2:29 menit 20170804_215859, kemudian melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Saksi-3 sebanyak dua (2) kali di tempat yang sama Kost Perumahan Elok Pinus Cakung Jakarta Timur pada tanggal 13 September 2017 sekira pukul 20.30 WIB dan divideokan oleh Terdakwa berdurasi 3:19 menit 20170913_201328, dan pada tanggal 05 Februari 2018 sekira pada pukul 18.00 WIB serta video berdurasi 6:42 menit 20180205_180307 MP4.

5. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Sdri. Saksi-4 (Saksi-4) sebanyak 2 (dua) kali yang juga Terdakwa videokan, yaitu pertama Terdakwa melakukan hubungan seks dengan Saksi-4 (telanjang, oral seks/merabara-raba saja) di tempat Kost (Alm) Haji Amang seberang Stasiun Cakung Jakarta Timur dan divideokan pada tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 18.00 WIB, durasi 1:50 menit 20170215_18124, kemudian yang 2 (dua) kali pada tanggal 12 Desember 2017 sekira pada pukul 15.30 WIB Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri bersama Saksi-3, Saksi-4, Threesome di Kost (Alm) Haji Amang seberang Stasiun Cakung Jakarta Timur dan divideokan selama durasi 4:48 menit 20171212_152623.

6. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri bersama Sdri. Wulan sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 25 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 WIB yang dilakukan di Kos Sdri. Wulan daerah Stasiun Cakung yang divideokan oleh Terdakwa sebanyak 2 kali yaitu berdurasi 0:36 detik 20170825_231626 dan berdurasi 1:07 menit 20170825_231755.

7. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri bersama Sdri. Salsa Key sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 05 September 2017 sekira pukul 22.30 WIB di tempat kos Sdri. Salsa Key daerah Cakung Jakarta Timur dan divideokan oleh Terdakwa berdurasi 2:27 menit 20170905_231755.

8. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri bersama Sdri. Yuni sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 01.00 WIB di Apartemen Sentra Cakung Jakarta Timur yang divideokan oleh Terdakwa berdurasi 2:16 menit 20180108_005007.

9. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri bersama Sdri. Ica sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 23 April 2018 sekira pukul 18.30 WIB di Apartemen Sentra Cakung Jakarta Timur yang divideokan oleh Terdakwa berdurasi 0:36 detik 20180423_182911.

10. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri bersama Sdri. Mawar sebanyak 1 (satu) kali di Apartemen Sentra Cakung Jakarta Timur yang tidak divideokan oleh Terdakwa.

11. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2017 Sdri. Saksi-4 (Saksi-4) bersama Sdri. Septi (Saksi-3) datang ke kamar Kost (Alm) Haji Amang untuk bertemu dengan Terdakwa, sesampai di kamar Kost (Alm) Haji Amang Saksi-3 masuk ke dalam kamar mandi sedangkan Saksi-4 bersama Terdakwa berdua di ruang tamu ketika berada di ruang tamu Terdakwa mendekati Saksi-4 dan mengajak Saksi-4 untuk melakukan



hubungan badan layaknya suami istri namun Saksi-4 menolak untuk melakukan hubungan badan layak suami istri kecuali hanya bisa dipegang-pegang saja, kemudian Terdakwa merangkul badan Saksi-4 sambil meremas payudara Saksi-4 (tangan Terdakwa masuk ke dalam, kaos dan BH Saksi-4), selanjutnya tangan Terdakwa meraba kemaluan Saksi-4 (tangan Terdakwa masuk ke dalam celana dalam Saksi-4 yang mana Saksi-4 masih menggunakan celana Jeans), kemudian Saksi-3 keluar dari kamar mandi sehingga Terdakwa menghentikan kegiatan tersebut karena dikhawatirkan Saksi-3 akan tersinggung jika melihatnya dan setelah Saksi-3 keluar dari dalam kamar mandi, Terdakwa dengan Saksi-3 masuk ke dalam kamar (hanya kamar dan ruang tamu tersekat dengan lemari tanpa ada pintunya), dan beberapa saat kemudian Saksi-4 dipanggil oleh Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar juga sehingga kami bertiga melakukan hubungan Seks bersama-sama Threesome dimana kami bertiga telanjang bulat namun Saksi-4 hanya di pegang-pegang saja oleh Terdakwa sedangkan yang melakukan hubungan badan layak suami istri Terdakwa dengan Saksi-3, kemudian Terdakwa membuat video sedang melakukan hubungan badan dengan Saksi-3, Saksi-4 berdurasi 4.48 menit 20171212_152623, dan setelah Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-3, Saksi-4, Terdakwa memberi imbalan kepada masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberi secara tunai.

12. Bahwa selama Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri atau Threesome Terdakwa selalu memberi imbalan kepada wanita-wanita tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai kesepakatan bersama yang mana Terdakwa bayar secara langsung atau cash kepada wanita tersebut dan sedangkan untuk sewa Apartemen maupun tempat Kost (Alm) Haji Amang tersebut sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) selama 1 (satu) jam saat Terdakwa berkencan atau persetubuh dengan wanita-wanita tersebut.

13. Bahwa Selama Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri di Kost, Apartemen, Hotel, yang dilakukan dalam keadaan pintu utama tertutup rapat terkunci dan jendela tertutup dengan gordien sehingga Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri di dalam kamar tidak terlihat dari luar.

14. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2022 Terdakwa mengirimkan video kepada Sdri. Wulan yang isi video tersebut hubungan badan layak suami istri antara Terdakwa dengan Sdri. Wulan pada tanggal 25 Agustus 2017 sekira pada pukul 23.00 WIB di Kos Sdri. Wulan daerah Stasiun Cakung yang rekaman video berdurasi 0.36 detik 20170825_231626.

15. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2022 Terdakwa mengirimkan video kepada Saksi-3 tentang hubungan badan layak suami istri Terdakwa dengan Saksi-3 yang berdurasi 2:29 menit 20170804_215859.

Halaman 24 dari 47 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-08/AL/II/2023



16. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2022 Terdakwa mengirimkan video oral Seks kepada Sdri. Ica yang isi rekaman video tersebut Terdakwa yang berhubungan badan layak suami istri dengan Sdri. Wulan berdurasi 0:36 detik 20170825_231626.
17. Bahwa tujuan Terdakwa merekam dan menyimpan video persetubuhan /melakukan hubungan badan layak suami istri adalah untuk Terdakwa konsumsi agar sewaktu-waktu bias Terdakwa lihat/tonton lagi dimana hal tersebut Terdakwa lakukan ketika gairah/hasrat Seks Terdakwa sedang tinggi (berkeinginan untuk melakukan hubungan seks/persetubuhan dengan istri) supaya penis Terdakwa bias ereksi/tegang secara maksimal karena meskipun Terdakwa sudah ada gairah Seks namun terkadang penis Terdakwa tidak segera bias ereksi/tegang secara maksimal.
18. Bahwa selama berdinis Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin, Terdakwa juga pernah beberapa kali melaksanakan tugas operasi antara lain:
- a. Operasi Rencong Sakti IV tahun 1994-1995
 - b. PPRC Darmil Aceh tahun 2003-2004
 - c. Operasi Kemanusia Gempa Nabire tahun 2004
 - d. Operasi Kemanusiaan Tsunami Aceh tahun 2005
19. Bahwa Terdakwa juga memiliki keahlian khusus sebagai tim penyelamat bawah air (Salvage) yang mempunyai tugas khusus dalam penyelamatan personel dan materil dalam laut.
20. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. **Barang-barang:**

- a. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy J7 Primer warna hitam dengan Nomor : IMEI-1 : 354462082940770/01 dan IMEI-2 : 354463082940778/01.
- b. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 081284931700
- c. 1 (satu) buah Sim Card Tri dengan Nomor : 089677703082
- d. 1 (satu) buah Memory Micro SD Kapasitas 8 GB.

2. **Surat-surat:**

- a. 3 (tiga) lembar Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 27/27/IV/1998 tanggal 08 April 1998.
- b. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Dinas TNI AL Nomor KK/18/VI/2019 tanggal 12 Juli 2019.
- c. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Sipil Nomor 3175102711200020 tanggal 30 November 2020.



- d. 1 (satu) Lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Tanada Prajurit TNI dan Tanda Anggota Jalasenastri a.n. Lettu Laut (P/W) Saksi-1 NRP NRP (istri Kapten Terdakwa NRP NRP).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy J7 Primer warna hitam dengan Nomor : IMEI-1 354462082940770/01 dan IMEI-2 354463082940778/01, 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 081284931700, 1 (satu) buah Sim Card Tri dengan Nomor : 089677703082, 1 (satu) buah Memory Micro SD Kapasitas 8 GB setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut adalah merupakan bukti otentik yang digunakan Terdakwa dalam mendokumentasikan perbuatannya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti untuk memperkuat keterbuktian tindak pidana Terdakwa.
2. Bahwa 3 (tiga) lembar Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 27/27/IV/1998 tanggal 08 April 1998, 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Dinas TNI AL Nomor KK/18/VI/2019 tanggal 12 Juli 2019 dan 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Sipil Nomor 3175102711200020 tanggal 30 November 2020 setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut adalah merupakan bukti otentik bila Saksi-1 dan Terdakwa merupakan suami istri dan terikat tali perkawinan dimana dapat diterima sebagai lat bukti surat untuk memperkuat keterbuktian tindak pidana Terdakwa.

Menimbang, Bahwa barang bukti berupa Surat-surat dan Barang-barang tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukum dan diperlihatkan kepada Saksi serta berkaitan dan bersesuaian dengan perkaranya dan dapat dijadikan petunjuk serta setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lain ternyata saling berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.



- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (1) serta ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, maka Majelis Hakim akan berpendapat mengenai keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas bersesuaian antara satu yang lain dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa serta pula keterangan para Saksi dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa, sehingga keterangan Para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmaba Milsuk Angkatan 11 tahun 1992, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa ditugaskan Yon 2 Mar sebagai Danru Ki 6 dari tahun 1993 sampai dengan tahun 1996, kemudian di tahun 1996 sampai dengan tahun 2001 ditugaskan Dislambair Armatim sebagai Anggota Satlak, kemudian ditahun 2001 sampai dengan tahun 2004 Terdakwa ditugaskan Pasmal 1 (Opak), selanjutnya ditahun 2004 sampai dengan tahun 2009 Terdakwa ditugaskan Yonif 5 Surabaya dan Terdakwa mengikuti Diktukpa Angkatan 39 tahun 2009 kemudian dilantik pangkat Letda, kemudian ditugaskan di Dispotmar Mabesal, dan ditahun 2010 sampai dengan tahun 2017 Terdakwa ditugaskan di Yon 6 Mar 1, kemudian ditahun 2017 sampai dengan tahun 2020 Terdakwa ditugaskan di Denma Pasmal 1 sebagai Kasatma, dan ditahun 2020 sampai sekarang Terdakwa ditugaskan di Yonmarhanlan III sebagai Pasintel hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan pangkat Kapten Mar NRP NRP.
2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Lettu Laut (P/W) Saksi-1 (Saksi-1) pada tanggal 08 April 1998 di KUA Tegal dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 27/27/IV/1998 tanggal 09 April 1998 yang sah secara agama dan ijin dari Kesatuan dinas TNI AL.
3. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 telah dikaruniai 4 (empat) anak yaitu Gusti Bagus (L/23 Th), Gusti Bagus Amarino (L/20 Th), Gusti Rahayu Niar Nilamsari (P/17 Th), Gusti Rahayu Annisa Putri (P/5 Th), dan selama ini rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa sangat bahagia dan Harmonis.
4. Bahwa benar rumah tangga Terdakwa ada perbedaan pendapat dengan Saksi-1 misalnya masalah peliharaan burung, yang mana Saksi-1 tidak suka kalau di rumah ada peliharaan burung sedangkan Terdakwa memelihara burung, kemudian masalah

Halaman 27 dari 47 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-08/AL/II/2023



anak sekolah di Pondok Pesantren Terdakwa meminta bahwa anaknya sekolah di Pondok Pesantren sedangkan Saksi-1 tidak mau anaknya Sekolah di Pondok Pesantren karena Saksi-1 tidak mau pisah dengan anaknya, hal tersebut bisa diselesaikan dengan baik-baik tanpa ada pertengkaran mulut maupun pertengkaran secara fisik, kemudian rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa berjalan dengan baik, bahagia dan nyaris tidak ada pertengkaran.

5. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan hubungan badan layak suami istri dan Threesome dengan 8 (delapan) wanita yaitu Sdri. Septi, Sdri. Okti, Sdri. I Dela, Sdri. Wulan, Sdri. Salsa Key, Sdri. Yuni, Sdri. Ica, Sdri. Mawar yang mana Terdakwa kenal dengan wanita tersebut dari aplikasi Facebook, aplikasi We Chat maupun dikenalkan dengan wanita tersebut, dan Terdakwa membuat rekaman video melakukan hubungan badan layak suami istri dengan wanita tersebut, kemudian Terdakwa dengan 8 (delapan) wanita tersebut tidak ada memiliki hubungan keluarga atau family.

6. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Sdri. Saksi-3 (Saksi-3) sebanyak 7 (tujuh) kali dari bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Februari 2018.

7. Bahwa benar yang pertama kali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-3, pada bulan Februari 2017 sekira pada pukul 18.00 WIB Saksi-3 di Chat melalui WhatsApp oleh Sdri. Tesa ada Om-om yang mau kenalan di Hotel Cakung Jakarta Timur, kemudian Saksi-3 datang sendirian ke Hotel tersebut setelah Saksi-3 sampai di Hotel Cakung Jakarta Timur ternyata sudah ada Sdri. Okti dan Terdakwa, selanjutnya kami bertiga makan di sekitaran Hotel tersebut dan pada saat makan Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk Check-in dan menawarkan imbalan kepada Saksi-3 sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun Saksi-3 tolak dengan alasan Saksi-3 baru lepas perawan, terus Saksi-3 bilang "kalau mau main sama saya", saya minta Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa menyetujui, kemudian sekira pada pukul 21.00 WIB Sdri. Okti Chech-in kedalam Hotel, sesampai Terdakwa dan Saksi-3 di dalam kamar Hotel Terdakwa membayar imbalan kepada Saksi-3 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa juga memberi imbalan kepada Sdri. Okti dengan jumlah yang sama sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan setelah Saksi-3 menerima uang imbalan dari Terdakwa Saksi-3, Sdri. Okti membuka baju dan pakaian dalam sendiri-sendiri, selanjutnya Terdakwa juga membuka pakaiannya sendiri, kemudian bertiga menuju ke kasur dan Terdakwa mencium bibir Saksi-3 dan posisi tubuh Saksi-3 terlentang di atas kasur, sedangkan Terdakwa berada di atas tubuh Saksi-3, kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-3 dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit sambil meremas payudara Saksi-3, karena Saksi-3 masih merasa kesakitan, selanjutnya Terdakwa pindah kepada Sdri. Okti melakukan hubungan badan sambil memegang-megang badan Saksi-3 mulai dari payudara sampai dengan alat kelamin sehingga Terdakwa mengeluarkan air Sperma di atas perut Sdri. Okti.

Halaman 28 dari 47 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-08/AL/II/2023



8. Bahwa benar yang kedua kali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-3, sekira bulan Februari 2017 di siang hari Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui Chat WhatsApp yang mengajak Saksi-3 untuk melakukan hubungan badan lagi di Apartemen Sentral Cakung Jakarta Timur dan Terdakwa memberi imbalan kepada Saksi-3 sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang diberi secara tunai/cash.
9. Bahwa benar yang ketiga kali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-3 pada bulan Juli 2017 di kost daerah seberang Stasiun Cakung yang pemilik kost (Alm) Haji Amang dan Terdakwa memberi imbalan kepada Saksi-3 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian direkam oleh Terdakwa dengan durasi 02.02 menit 20170726_171621 MP4, dengan menggunakan Handphone Samsung Galaxy J7 primer warna Hitam pada tanggal 26 Juli 2017.
10. Bahwa benar yang keempat kali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-3 pada bulan Agustus 2017 di Kost seberang Stasiun Cakung dan Terdakwa memberi imbalan kepada Saksi-3 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian direkam oleh Terdakwa dengan durasi 02.29 menit 20170804_215859 MP4, dengan menggunakan Handphone Samsung Galaxy J7 primer warna Hitam pada tanggal 04 Agustus 2017.
11. Bahwa benar yang kelima kali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-3 pada bulan September 2017 di Kost dekat Perumahan Pinus Elok Cakung Jakarta Timur dan Terdakwa memberi imbalan kepada Saksi-3 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian direkam oleh Terdakwa dengan durasi 03.19 menit 2010913_201328 MP4, dengan menggunakan Handphone Samsung Galaxy J7 primer warna Hitam pada tanggal 13 September 2017.
12. Bahwa benar yang keenam kali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-3 pada bulan Desember 2017 di kost sebrang Stasiun Cakung Jakarta Timur pemilik (Alm) Haji Amang dan Terdakwa memberi imbalan kepada Saksi-3 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian direkam oleh Terdakwa dengan durasi 04.48 menit 20171212_152623 MP4, dengan menggunakan Handphone Samsung Galaxy J7 primer warna Hitam pada tanggal 12 Desember 2017.
13. Bahwa benar yang ketujuh kali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-3 pada bulan Februari 2018 di Kost Perumahan Pinus Elok Cakung Jakarta Timur dan Terdakwa memberi imbalan kepada Saksi-3 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian direkam oleh Terdakwa dengan durasi 06.42 menit 20180205_180307 MP4, dengan menggunakan Handphone Samsung Galaxy J7 primer warna Hitam pada tanggal 05 Februari 2018.
14. Bahwa benar pada tanggal 12 Desember 2017 Sdri. Dela Malina (Saksi-4) bersama Sdri. Septi (Saksi-3) datang ke kamar Kost (Alm) Haji Amang untuk bertemu dengan Terdakwa, sesampai di kamar Kost (Alm) Haji Amang Saksi-3 masuk ke dalam kamar mandi sedangkan Saksi-4 bersama Terdakwa berdua di ruang tamu ketika



berada di ruang tamu Terdakwa mendekati Saksi-4 dan mengajak Saksi-4 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun Saksi-4 menolak untuk melakukan hubungan badan layak suami istri kecuali hanya bisa dipegang-pegang saja, kemudian Terdakwa merangkul badan Saksi-4 sambil meremas payudara Saksi-4 (tangan Terdakwa masuk ke dalam, kaos dan BH Saksi-4), selanjutnya tangan Terdakwa meraba kemaluan Saksi-4 (tangan Terdakwa masuk ke dalam celana dalam Saksi-4 yang mana Saksi-4 masih menggunakan celana Jeans), kemudian Saksi-3 keluar dari kamar mandi sehingga Terdakwa menghentikan kegiatan tersebut karena dikhawatirkan Saksi-3 akan tersinggung jika melihatnya dan setelah Saksi-3 keluar dari dalam kamar mandi, Terdakwa dengan Saksi-3 masuk ke dalam kamar (hanya kamar dan ruang tamu tersekat dengan lemari tanpa ada pintunya), dan beberapa saat kemudian Saksi-4 dipanggil oleh Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar juga sehingga kami bertiga melakukan hubungan Seks bersama-sama Threesome dimana kami bertiga telanjang bulat namun Saksi-4 hanya di pegang-pegang saja oleh Terdakwa sedangkan yang melakukan hubungan badan layak suami istri Terdakwa dengan Saksi-3, kemudian Terdakwa membuat video sedang melakukan hubungan badan dengan Saksi-3, Saksi-4 berdurasi 4.48 menit 20171212_152623, dan setelah Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2, Saksi-3, Terdakwa memberi imbalan kepada masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberi secara tunai/cash.

15. Bahwa benar pada tanggal 15 Februari 2018 Terdakwa juga melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Saksi-3 dan Saksi-4 (Threesome) di Kost (Alm) Haji Amang di lantai dasar yang kamarnya berukuran panjang 5 (lima) meter lebar 3 (tiga) meter yang terdiri dari ruang tamu, tempat tidur dan kamar mandi, dan Saksi-2 di waktu itu di raba-raba oleh Terdakwa dan yang melakukan hubungan badan layak suami istri Terdakwa dengan Saksi-3, kemudian Terdakwa membuat video yang sedang melakukan Threesome tersebut berdurasi 1.50 menit 20170215_18124, dan setelah Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2, Saksi-3, Terdakwa memberi imbalan kepada masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberi secara tunai/cash.

16. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri (Threesome) sama Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi-3 tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa membuat video sedang melakukan hubungan badan layak suami istri tersebut dan alasan Terdakwa kepada Saksi-3 waktu buat video tersebut hanya untuk konsumsi sendiri.

17. Bahwa benar pada tanggal 11 Januari 2022 Terdakwa mengirimkan video porno rekam jejak digital yang ada di Handphone kepada Sdri. Wulan yang berdurasi 0.36 detik 20170825_231626 yang isi rekamannya video porno Terdakwa dengan Sdri. Wulan.



18. Bahwa benar pada tanggal 18 Januari 2022 Terdakwa mengirim video porno/asusila kepada Saksi-3 yang isi video tersebut hubungan badan layak suami istri Saksi-3 dengan Terdakwa yang berdurasi 02.29 menit 20170804_215859 melalui Aplikasi WhatsApp Nomor 088211349897.
19. Bahwa benar pada tanggal 20 Januari 2022 Terdakwa mengirimkan video oral Seks kepada Sdri.lca yang isi rekaman video tersebut Terdakwa yang berhubungan badan dengan Sdri. Wulan berdurasi 0:36 detik 20170825_231626.
20. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri di Kost, Apartemen, Hotel, yang dilakukan dalam keadaan pintu utama tertutup rapat terkunci dan jendela tertutup dengan gordien sehingga Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri di dalam kamar tidak terlihat dari luar.
21. Bahwa benar pada tanggal 22 Januari 2022 Sdr. Saksi-2 (Kapten Marinir Saksi-2) telah melaporkan atas perbuatan Terdakwa tersebut kepenyidik Pom Lantamal III sesuai laporan Polisi Nomor LP-08/II-I/2022/IDIK untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
22. Bahwa benar pada tanggal 20 Juli 2022 Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratrium Forensik di Jl. Raya Babakah Madang No. 67 sentul Bogor Jawa Barat telah mengeluarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 2694/FKF/2022, sesuai permintaan Pom Lantamal III Nomor : R/222/V/2022 tanggal 31 Mei 2022.
23. Bahwa benar Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Kumulatif terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Kumulatif Pertama Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya. sedangkan untuk Dakwaan Kumulatif Kedua Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya namun demikian Majelis Hakim telah membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai atas perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta hukum di persidangan dalam putusan ini.
2. Bahwa terhadap lama pidana atau mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Halaman 31 dari 47 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-08/AL/II/2023



Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan ringannya, Majelis Hakim juga mempertimbangkan sekaligus bersamaan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun Kumulatif Kesatu yaitu Pasal 281 Ke-1 KUHP Dan Kedua Pasal 32 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama:

Unsur kesatu : “Barangsiapa”

Unsur kedua : “Dengan sengaja dan terbuka”

Unsur ketiga : “Melanggar kesusilaan”

Dan

Kedua:

Unsur kesatu : “Setiap orang”

Unsur kedua : “Yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6”.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif, artinya untuk kedua Dakwaan tersebut Majelis Hakim wajib untuk membuktikan seluruh dakwaan Kumulatif tersebut sebagaimana fakta dalam persidangan.

Menimbang, Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Kumulatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Kumulatif pertama, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama:

Unsur kesatu : “Barangsiapa”

Unsur kedua : “Dengan sengaja dan terbuka”



Unsur ketiga : “Melanggar kesusilaan”

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu “Barangsiapa”

Yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa unsur “barangsiapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan dan berdasarkan pasal 52 KUHPM unsur “barangsiapa” adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan Peradilan Militer.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmaba Milsuk Angkatan 11 tahun 1992, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa ditugaskan Yon 2 Mar sebagai Danru Ki 6 dari tahun 1993 sampai dengan tahun 1996, kemudian di tahun 1996 sampai dengan tahun 2001 ditugaskan Dislambair Armatim sebagai Anggota Satlak, kemudian ditahun 2001 sampai dengan tahun 2004 Terdakwa ditugaskan Pasmal 1 (Opak), selanjutnya ditahun 2004 sampai dengan tahun 2009 Terdakwa ditugaskan Yonif 5 Surabaya dan Terdakwa mengikuti Diktupka Angkatan 39 tahun 2009 kemudian dilantik pangkat Letda, kemudian ditugaskan di Dispotmar Mabesal, dan ditahun 2010 sampai dengan tahun 2017 Terdakwa ditugaskan di Yon 6 Mar 1, kemudian ditahun 2017 sampai dengan tahun 2020 Terdakwa ditugaskan di Denma Pasmal 1 sebagai Kasatma, dan ditahun 2020 sampai sekarang Terdakwa ditugaskan di Yonmarhanlan III sebagai Pasintel hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan pangkat Kapten Mar NRP NRP.



2. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku.
3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani maupun rohani dan menyatakan siap untuk mengikuti pemeriksaan persidangan.
4. Bahwa benar Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer maupun Penasihat Hukumnya dengan jawaban yang lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit sehingga Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

Dari uraian fakta tersebut maka Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Unsur kesatu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua “Dengan sengaja dan terbuka”.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan “Dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu. Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan. Adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930). Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

Halaman 34 dari 47 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-08/AL/II/2023



Sedangkan sesuai Yurisprudensi (Putusan Hoge Road (HR) tanggal 12 Mei 1902), yang dimaksud “terbuka” adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan ditempat yang bukan tempat umum termasuk pula disini ruang atau kamar milik orang lain yang di huni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak atas kamar tersebut. Bahwa pengertian tertutup dari suatu ruangan atau kamar akan berubah sifatnya apabila dilakukan oleh orang yang tidak berhak melakukannya dan tanpa ijin pemilik ruang atau kamar tersebut sehingga si pemilik ruang atau kamar berhak bebas masuk tanpa seijin para pelaku pelanggaran susila. Demikian pula pengertian umum disini tidak selalu harus masyarakat umum yang tidak dikenal atau arti umum secara luas tapi termasuk juga orang selain pelaku yaitu siapa saja yang mungkin dapat melihat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan hubungan badan layak suami istri dan Threesome dengan 8 (delapan) wanita yaitu Sdri. Septi, Sdri. Okti, Sdri. I Dela, Sdri. Wulan, Sdri. Salsa Key, Sdri. Yuni, Sdri. Ica, Sdri. Mawar yang mana Terdakwa kenal dengan wanita tersebut dari aplikasi Facebook, aplikasi Wechat maupun dikenalkan dengan wanita tersebut, dan Terdakwa membuat rekaman video melakukan hubungan badan layak suami istri dengan wanita tersebut, kemudian Terdakwa dengan 8 (delapan) wanita tersebut tidak ada memiliki hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Sdri. Saksi-3 (Saksi-2) sebanyak 7 (tujuh) kali dari bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Februari 2018.
3. Bahwa benar yang pertama kali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2, pada bulan Februari 2017 sekira pada pukul 18.00 WIB Saksi-2 di Chat melalui WhatsApp oleh Sdri. Tesa ada Om-om yang mau kenalan di Hotel Cakung Jakarta Timur, kemudian Saksi-2 datang sendirian ke Hotel tersebut setelah Saksi-2 sampai di Hotel Cakung Jakarta Timur ternyata sudah ada Sdri. Okti dan Terdakwa, selanjutnya kami bertiga makan di sekitaran Hotel tersebut dan pada saat makan Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk Check-in dan menawarkan imbalan kepada Saksi-2 sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun Saksi-2 tolak dengan alasan Saksi-2 baru lepas perawan, terus Saksi-2 bilang “kalau mau main sama saya”, saya minta Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa menyetujui, kemudian sekira pada pukul 21.00 WIB Sdri. Okti Check-in kedalam Hotel, sesampai Terdakwa dan Saksi-2 di dalam kamar Hotel Terdakwa membayar imbalan kepada Saksi-2 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa juga memberi imbalan kepada

Halaman 35 dari 47 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-08/AL/II/2023



Sdri.Okti dengan jumlah yang sama sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan setelah Saksi-2 menerima uang imbalan dari Terdakwa Saksi-2, Sdri. Okti membuka baju dan pakaian dalam sendiri-sendiri, selanjutnya Terdakwa juga membuka pakaiannya sendiri, kemudian bertiga menuju ke kasur dan Terdakwa mencium bibir Saksi-2 dan posisi tubuh Saksi-2 terlentang di atas kasur, sedangkan Terdakwa berada di atas tubuh Saksi-2, kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-2 dengan gerakan maju mundur selama 5 (lima) menit sambil meremas payudara Saksi-2, karena Saksi-2 masih merasa kesakitan, selanjutnya Terdakwa pindah kepada Sdri. Okti melakukan hubungan badan sambil memegang-megang badan Saksi-2 mulai dari payudara sampai dengan alat kelamin sehingga Terdakwa mengeluarkan air Sperma di atas perut Sdri. Okti.

4. Bahwa benar yang kedua kali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2, sekira bulan Februari 2017 di siang hari Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui Chat WhatsApp yang mengajak Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan lagi di Apartemen Sentral Cakung Jakarta Timur dan Terdakwa memberi imbalan kepada Saksi-2 sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang diberi secara tunai/cash.

5. Bahwa benar yang ketiga kali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 pada bulan Juli 2017 di kost daerah seberang Stasiun Cakung yang pemilik kost (Alm) Haji Amang dan Terdakwa memberi imbalan kepada Saksi-2 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian direkam oleh Terdakwa dengan durasi 02.02 menit 20170726_171621 MP4, dengan menggunakan Handphone Samsung Galaxy J7 primer warna Hitam pada tanggal 26 Juli 2017.

6. Bahwa benar yang keempat kali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 pada bulan Agustus 2017 di Kost seberang Stasiun Cakung dan Terdakwa memberi imbalan kepada Saksi-2 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian direkam oleh Terdakwa dengan durasi 02.29 menit 20170804_215859 MP4, dengan menggunakan Handphone Samsung Galaxy J7 primer warna Hitam pada tanggal 04 Agustus 2017.

7. Bahwa benar yang kelima kali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 pada bulan September 2017 di Kost dekat Perumahan Pinus Elok Cakung Jakarta Timur dan Terdakwa memberi imbalan kepada Saksi-2 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian direkam oleh Terdakwa dengan durasi 03.19 menit 2010913_201328 MP4, dengan menggunakan Handphone Samsung Galaxy J7 primer warna Hitam pada tanggal 13 September 2017.

8. Bahwa benar yang keenam kali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 pada bulan Desember 2017 di kost sebrang Stasiun Cakung Jakarta Timur pemilik (Alm) Haji Amang dan Terdakwa memberi imbalan kepada Saksi-2 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian direkam oleh Terdakwa dengan

Halaman 36 dari 47 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-08/AL/II/2023



durasi 04.48 menit 20171212_152623 MP4, dengan menggunakan Handphone Samsung Galaxy J7 primer warna Hitam pada tanggal 12 Desember 2017.

9. Bahwa benar yang ketujuh kali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 pada bulan Februari 2018 di Kost Perumahan Pinus Elok Cakung Jakarta Timur dan Terdakwa memberi imbalan kepada Saksi-2 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian direkam oleh Terdakwa dengan durasi 06.42 menit 20180205_180307 MP4, dengan menggunakan Handphone Samsung Galaxy J7 primer warna Hitam pada tanggal 05 Februari 2018.

10. Bahwa benar pada tanggal 12 Desember 2017 Sdri. Dela Malina (Saksi-3) bersama Sdri. Septi (Saksi-2) datang ke kamar Kost (Alm) Haji Amang untuk bertemu dengan Terdakwa, sesampai di kamar Kost (Alm) Haji Amang Saksi-2 masuk ke dalam kamar mandi sedangkan Saksi-3 bersama Terdakwa berdua di ruang tamu ketika berada di ruang tamu Terdakwa mendekati Saksi-3 dan mengajak Saksi-3 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun Saksi-3 menolak untuk melakukan hubungan badan layak suami istri kecuali hanya bisa dipegang-pegang saja, kemudian Terdakwa merangkul badan Saksi-3 sambil meremas payudara Saksi-3 (tangan Terdakwa masuk ke dalam, kaos dan BH Saksi-3), selanjutnya tangan Terdakwa meraba kemaluan Saksi-3 (tangan Terdakwa masuk ke dalam celana dalam Saksi-3 yang mana Saksi-3 masih menggunakan celana Jeans), kemudian Saksi-2 keluar dari kamar mandi sehingga Terdakwa menghentikan kegiatan tersebut karena dikhawatirkan Saksi-2 akan tersinggung jika melihatnya dan setelah Saksi-2 keluar dari dalam kamar mandi, Terdakwa dengan Saksi-2 masuk ke dalam kamar (hanya kamar dan ruang tamu tersekat dengan lemari tanpa ada pintunya), dan beberapa saat kemudian Saksi-3 dipanggil oleh Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar juga sehingga kami bertiga melakukan hubungan Seks bersama-sama Threesome dimana kami bertiga telanjang bulat namun Saksi-3 hanya di pegang-pegang saja oleh Terdakwa sedangkan yang melakukan hubungan badan layak suami istri Terdakwa dengan Saksi-2, kemudian Terdakwa membuat video sedang melakukan hubungan badan dengan Saksi-2, Saksi-3 berdurasi 4.48 menit 20171212_152623, dan setelah Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2, Saksi-3, Terdakwa memberi imbalan kepada masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberi secara tunai/cash.

11. Bahwa benar pada tanggal 15 Februari 2018 Terdakwa juga melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Saksi-2 dan Saksi-3 (Threesome) di Kost (Alm) Haji Amang di lantai dasar yang kamarnya berukuran panjang 5 (lima) meter lebar 3 (tiga) meter yang terdiri dari ruang tamu, tempat tidur dan kamar mandi, dan Saksi-2 di waktu itu di raba-raba oleh Terdakwa dan yang melakukan hubungan badan layak suami istri Terdakwa dengan Saksi-2, kemudian Terdakwa membuat video yang sedang melakukan Threesome tersebut berdurasi 1.50 menit 20170215_18124, dan setelah Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2, Saksi-3, Terdakwa

Halaman 37 dari 47 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-08/AL/II/2023



memberi imbalan kepada masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberi secara tunai/cash.

12. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri (Threesome) sama Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi-2 tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa membuat video sedang melakukan hubungan badan layak suami istri tersebut dan alasan Terdakwa kepada Saksi-2 waktu buat video tersebut hanya untuk konsumsi sendiri.

13. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri dengan wanita lain dilakukan di Kost, Apartemen, Hotel, yang dilakukan dalam keadaan pintu utama tertutup rapat terkunci dan jendela tertutup dengan gorden sehingga Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri di dalam kamar tidak terlihat dari luar.

Bahwa Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan:

Bahwa selama Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri dengan wanita lain dilakukan di Kost, Apartemen, Hotel, yang dilakukan dalam keadaan pintu utama tertutup rapat terkunci dan jendela tertutup dengan gorden sehingga Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri di dalam kamar tidak terlihat dari luar.

Bahwa menurut pengertian bahasa “Terbuka” adalah tidak tertutup, mudah dilihat orang, misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, jalan, pasar dan sebagainya maupun tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum, sedangkan Kost, Apartemen, Hotel, yang dilakukan dalam keadaan pintu utama tertutup rapat terkunci dan jendela tertutup dengan gorden sehingga tidak dapat terlihat dari luar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja dan terbuka” tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan untuk unsur yang ketiga.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak cukup bukti yang sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Kumulatif Kesatu Oditur Militer tidak terpenuhi, Majelis berpendapat bahwa dakwaan Kumulatif Kesatu “Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kumulatif Kedua Oditur Militer yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Setiap orang”



Unsur kedua : “Yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk Pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6”,

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Setiap orang”

Bahwa terhadap Unsur “Setiap orang” pada dasarnya adalah sama dengan pengertian “Barangsiapa”, selanjutnya karena Unsur “Barangsiapa” telah terbukti dalam Unsur Kesatu pada Dakwaan Kumulatif Kesatu, dengan demikian Majelis tidak perlu membuktikan lagi.

Unsur kedua : “Yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk Pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6”,

Bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur harus dinyatakan terpenuhi untuk itu Majelis Hakim akan mengambil unsur yang bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat di persidangan, yaitu “mempertontonkan, memiliki, atau menyimpan produk Pornografi”.

Bahwa yang dimaksud dengan pornografi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan didalam masyarakat.

Bahwa dalam penjelasan Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dijelaskan pula larangan “memiliki atau menyimpan” tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri dan yang dimaksud dengan “yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan” misalnya lembaga yang diberi kewenangan untuk menyensor film, lembaga yang mengawasi penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehatan atau terapi kesehatan seksual, dan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan tersebut termasuk pula perpustakaan, laboratorium, dan sarana pendidikan lainnya.

Bahwa kegiatan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan barang pornografi dalam ketentuan ini hanya dapat digunakan di tempat atau di lokasi yang disediakan untuk tujuan lembaga yang dimaksud.

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perizinan Pembuatan, Penyebarluasan dan Penggunaan Produk Pornografi pada Pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa Produk

Halaman 39 dari 47 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-08/AL/II/2023



Pornografi adalah perbuatan menggunakan, memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan Produk Pornografi. Penggunaan produk pornografi juga harus memiliki izin dan hanya untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan serta pembuatannya harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan hubungan badan layak suami istri dan Threesome dengan 8 (delapan) wanita yaitu Sdri. Septi, Sdri. Okti, Sdri. Dela, Sdri. Wulan, Sdri. Salsa Key, Sdri. Yuni, Sdri. Ica, Sdri. Mawar yang mana Terdakwa kenal dengan wanita tersebut dari aplikasi Facebook, aplikasi Wechat maupun dikenalkan dengan wanita tersebut, dan Terdakwa membuat rekaman video melakukan hubungan badan layak suami istri dengan wanita tersebut, kemudian Terdakwa dengan 8 (delapan) wanita tersebut tidak ada memiliki hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-3 pada bulan Juli 2017 di kost daerah seberang Stasiun Cakung yang pemilik kost (Alm) Haji Amang dan Terdakwa memberi imbalan kepada Saksi-3 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian direkam oleh Terdakwa dengan durasi 02.02 menit 20170726_171621 MP4, dengan menggunakan Handphone Samsung Galaxy J7 primer warna Hitam pada tanggal 26 Juli 2017.
3. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-3 pada bulan Agustus 2017 di Kost seberang Stasiun Cakung dan Terdakwa memberi imbalan kepada Saksi-3 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian direkam oleh Terdakwa dengan durasi 02.29 menit 20170804_215859 MP4, dengan menggunakan Handphone Samsung Galaxy J7 primer warna Hitam pada tanggal 04 Agustus 2017.
4. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-3 pada bulan September 2017 di Kost dekat Perumahan Pinus Elok Cakung Jakarta Timur dan Terdakwa memberi imbalan kepada Saksi-3 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian direkam oleh Terdakwa dengan durasi 03.19 menit 2010913_201328 MP4, dengan menggunakan Handphone Samsung Galaxy J7 primer warna Hitam pada tanggal 13 September 2017.
5. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-3 pada bulan Desember 2017 di kost sebrang Stasiun Cakung Jakarta Timur pemilik (Alm) Haji Amang dan Terdakwa memberi imbalan kepada Saksi-3 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian direkam oleh Terdakwa dengan durasi 04.48 menit 20171212_152623 MP4, dengan menggunakan Handphone Samsung Galaxy J7 primer warna Hitam pada tanggal 12 Desember 2017.

Halaman 40 dari 47 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-08/AL/II/2023



6. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-3 pada bulan Februari 2018 di Kost Perumahan Pinus Elok Cakung Jakarta Timur dan Terdakwa memberi imbalan kepada Saksi-3 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian direkam oleh Terdakwa dengan durasi 06.42 menit 20180205_1 80307 MP4, dengan menggunakan Handphone Samsung Galaxy J7 primer warna Hitam pada tanggal 05 Februari 2018.

7. Bahwa benar pada tanggal 12 Desember 2017 Sdri. Dela Malina (Saksi-4) bersama Sdri. Septi (Saksi-3) datang ke kamar Kost (Alm) Haji Amang untuk bertemu dengan Terdakwa, sesampai di kamar Kost (Alm) Haji Amang Saksi-3 masuk ke dalam kamar mandi sedangkan Saksi-4 bersama Terdakwa berdua di ruang tamu ketika berada di ruang tamu Terdakwa mendekati Saksi-4 dan mengajak Saksi-4 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun Saksi-4 menolak untuk melakukan hubungan badan layak suami istri kecuali hanya bisa dipegang-pegang saja, kemudian Terdakwa merangkul badan Saksi-4 sambil meremas payudara Saksi-4 (tangan Terdakwa masuk ke dalam, kaos dan BH Saksi-4), selanjutnya tangan Terdakwa meraba kemaluan Saksi-4 (tangan Terdakwa masuk ke dalam celana dalam Saksi-4 yang mana Saksi-4 masih menggunakan celana Jeans), kemudian Saksi-3 keluar dari kamar mandi sehingga Terdakwa menghentikan kegiatan tersebut karena dikhawatirkan Saksi-3 akan tersinggung jika melihatnya dan setelah Saksi-3 keluar dari dalam kamar mandi, Terdakwa dengan Saksi-3 masuk ke dalam kamar (hanya kamar dan ruang tamu tersekat dengan lemari tanpa ada pintunya), dan beberapa saat kemudian Saksi-4 dipanggil oleh Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar juga sehingga kami bertiga melakukan hubungan Seks bersama-sama Threesome dimana kami bertiga telanjang bulat namun Saksi-4 hanya di pegang-pegang saja oleh Terdakwa sedangkan yang melakukan hubungan badan layak suami istri Terdakwa dengan Saksi-3, kemudian Terdakwa membuat video sedang melakukan hubungan badan dengan Saksi-3, Saksi-4 berdurasi 4.48 menit 20171212_152623, dan setelah Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2, Saksi-3, Terdakwa memberi imbalan kepada masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberi secara tunai/cash.

8. Bahwa benar pada tanggal 15 Februari 2018 Terdakwa juga melakukan hubungan badan layak suami istri dengan Saksi-3 dan Saksi-4 (Threesome) di Kost (Alm) Haji Amang di lantai dasar yang kamarnya berukuran panjang 5 (lima) meter lebar 3 (tiga) meter yang terdiri dari ruang tamu, tempat tidur dan kamar mandi, dan Saksi-2 di waktu itu di raba-raba oleh Terdakwa dan yang melakukan hubungan badan layak suami istri Terdakwa dengan Saksi-3, kemudian Terdakwa membuat video yang sedang melakukan Threesome tersebut berdurasi 1.50 menit 20170215_18124, dan setelah Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2, Saksi-3, Terdakwa memberi imbalan kepada masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberi secara tunai/cash.

Halaman 41 dari 47 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-08/AL/II/2023



9. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan layak suami istri (Threesome) sama Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi-3 tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa membuat video sedang melakukan hubungan badan layak suami istri tersebut dan alasan Terdakwa kepada Saksi-3 waktu buat video tersebut hanya untuk konsumsi sendiri.
10. Bahwa benar pada tanggal 11 Januari 2022 Terdakwa mengirimkan video porno rekam jejak digital yang ada di Hp kepada Sdri. Wulan yang berdurasi 0.36 detik 20170825_231626 yang isi rekamannya video porno Terdakwa dengan Sdri. Wulan.
11. Bahwa benar pada tanggal 18 Januari 2022 Terdakwa mengirim video porno/asusila kepada Saksi-3 yang isi video tersebut hubungan badan layak suami istri Saksi-3 dengan Terdakwa yang berdurasi 02.29 menit 20170804_215859 melalui Aplikasi WhatsApp Nomor 088211349897.
12. Bahwa benar pada tanggal 20 Januari 2022 Terdakwa mengirimkan video oral Seks kepada Sdri. Ica yang isi rekaman video tersebut Terdakwa yang berhubungan badan dengan Sdri. Wulan berdurasi 0:36 detik 20170825_231626.
13. Bahwa benar pada tanggal 22 Januari 2022 Sdr. Saksi-2 (Kapten Marinir Saksi-2) telah melaporkan atas perbuatan Terdakwa tersebut ke penyidik Pom Lantamal III sesuai laporan Polisi Nomor LP-08/II-I/2022/IDIK untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
14. Bahwa benar pada tanggal 20 Juli 2022 Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratrium Forensik di Jl. Raya Babakah Madang No. 67 sentul Bogor Jawa Barat telah mengeluarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 2694/FKF/2022, sesuai permintaan Pom Lantamal III Nomor : R/222/V/2022 tanggal 31 Mei 2022.
15. Bahwa benar sesuai fakta di persidangan Terdakwa telah memiliki dan menyimpan video porno/asusila yang direkam dan tersimpan di dalam Handphone milik Terdakwa jenis Handphone Samsung Galaxy J7 primer warna Hitam, hal ini diakui Terdakwa jika rekaman video porno tersebut diperuntukan bagi koleksi Terdakwa sendiri dan tidak untuk disebarluaskan, dan Terdakwa menyadari jika perbuatan tersebut dilarang dan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai memiliki, menyimpan dan mempertontonkan pornografi, sehingga baik gambar maupun video porno yang diperlihatkan Terdakwa kepada Saksi-3, Saksi-4 dan wanita lainnya sudah termasuk dalam maksud pornografi diatas sehingga dengan uraian tersebut diatas maka unsur kedua ini harus dinyatakan terpenuhi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu “yang mempertontonkan, memiliki, dan menyimpan produk Pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6” telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang mempertontonkan, memiliki, dan menyimpan produk Pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6", sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila Terdakwa dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka ia harus di pidana.

Menimbang, Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa:

1. Bahwa Motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya untuk koleksi pribadi Terdakwa, hal ini menunjukkan ketidakmampuan pada diri Terdakwa dalam mengendalikan hawa nafsu syahwatnya, dimana seharusnya Terdakwa dalam bertindak selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi pedoman perilaku anggota TNI yakni Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI, seharusnya pula Terdakwa menjadi contoh bagi masyarakat dalam mematuhi aturan hukum yang berlaku namun justru Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keluhuran dan kesucian jati diri seorang prajurit TNI.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan citra negatif bagi institusi TNI AL baik dimata prajurit atau dimata masyarakat karena perbuatan menjadi pergunjingan masyarakat dan prajurit lainnya di Kesatuan.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Halaman 43 dari 47 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-08/AL/II/2023



Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI, khususnya poin ketiga "Menjunjung tinggi kehormatan wanita".
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit pada umumnya, dan khususnya kesatuan Terdakwa.
3. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik Kesatuan Terdakwa.

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran baik hukum pidana maupun Hukum Disiplin Militer sebelumnya.
2. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pidana denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman pidana penjara dan denda yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya sebagai berikut :

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat sehingga perlu diperingan dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana dicantumkan dalam diktum putusan ini, dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari Penasehat Hukum Terdakwa dapat diterima.

Menimbang, Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. **Barang-barang:**



- a. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy J7 Primer warna hitam dengan Nomor : IMEI-1 : 354462082940770/01 dan IMEI-2 : 3544630829 40778/01.
- b. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 081284931700
- c. 1 (satu) buah Sim Card Tri dengan Nomor : 089677703082
- d. 1 (satu) buah Memory Micro SD Kapasitas 8 GB.

Merupakan barang bukti berupa barang, oleh karena barang bukti tersebut disita penyidik dari Terdakwa dan dipersidangan terungkap bahwa barang-barang tersebut hanya dipergunakan Terdakwa untuk menyimpan file video porno adalah milik Terdakwa, namun terhadap file video porno yang tersimpan di 1 (satu) buah Memory Micro SD Kapasitas 8 GB.tersebut harus dihilangkan/dihapuskan secara permanen agar tidak disalah gunakan oleh pihak lain, dan 1(satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy J7 Primer warna hitam dengan Nomor : IMEI-1 : 354462082940770/01 dan IMEI-2 : 3544630829 40778/01 maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

2. Surat-surat:

- a. 3 (tiga) lembar Foto Copy Kutipan akta Nikah Nomor : 27/27/IV/1998 tanggal 08 April 1998.
- b. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Dinas TNI AL Nomor KK/18/VI/2019 tanggal 12 Juli 2019.
- c. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Sipil Nomor 3175102711200020 tanggal 30 November 2020.
- d. 1 (satu) Lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Tanada Prajurit TNI dan Tanda Anggota Jalasenastri a.n. Lettu Laut (P/W) Saksi-1 NRP NRP (istri Kapten Terdakwa NRP NRP).

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juncto Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Terdakwa**, Kapten Mar NRP NRP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Kumulatif Kesatu;



2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kumulatif Kesatu tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Terdakwa**, Kapten Mar NRP NRP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Kumulatif Kedua: "mempertontonkan, memiliki, dan menyimpan produk Pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6".
4. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara : Selama 9 (sembilan) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Denda : Sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. **Barang-barang:**
 - 1) 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy J7 Primer warna Hitam dengan Nomor : IMEI-1 : 354462082940770/01 dan IMEI-2 : 354463082940778/01.
Dikembalikan Kepada Terdakwa.
 - 2) 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 081284931700
 - 3) 1 (satu) buah Sim Card Tri dengan Nomor : 089677703082
 - 4) 1 (satu) buah Memory Micro SD Kapasitas 8 GB.
Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.
 - b. **Surat-surat:**
 - 1) 3 (tiga) lembar Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 27/27/IV/ 1998 tanggal 08 April 1998.
 - 2) 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Dinas TNI AL Nomor : KK/18/VI/2019 tanggal 12 Juli 2019.
 - 3) 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Sipil Nomor : 3175102711200020 tanggal 30 November 2020.
 - 4) 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Tanda Prajurit TNI dan Tanda Anggota Jalasenastri a.n. Lettu Laut (P/W) Saksi-1 NRP NRP (istri Kapten Mar Terdakwa NRP NRP)
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh Muhammad Rizal, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010024160477 sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Ahmad Efendi, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020002860972 dan Nanang

Halaman 46 dari 47 halaman Putusan Nomor 46-K/PM II-08/AL/II/2023



Subeni, S.H., M.H., NRP 2910030360772 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer I Made Andyana, S.H. Letkol Laut (H), NRP 14134/P, Penasihat Hukum Dolly Pristiawan, S.H., M.H., Letnan Satu Marinir NRP 22950/P dan Fitri Awaluddin, S.H., Letnan Satu Marinir NRP 22999/P, Panitera Pengganti Willsa Suharyadi, S.H., M.H., Letnan Satu Chk (K) NRP 21000150031081 di hadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ahmad Efendi, S.H.,M.H.

Muhammad Rizal, S.H.,M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11020002860972 Letnan Kolonel Chk NRP 11010024160477

Nanang Subeni, S.H.,M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 2910030360772

Panitera Pengganti

Willsa Suharyadi, S.H.,M.H.

Letnan Satu Chk (K) NRP 21000150031081